



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : **287**/LK/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PELELANGAN
DALAM RANGKA REHAB DAN PEMELIHARAAN GEDUNG
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN DARI SUMBERDANA DIPA
TAHUN ANGGARAN 2007

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003, adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Instansi Pemerintah yang dibiayai dari mata anggaran APBN/APBD ;
 - bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaan tugas panitia Pelelangan dalam rangka rehab dan Pemeliharaan Gedung di lingkungan Universitas Mulawarman tahun anggaran 2007, dipandang perlu dibentuk panitia Pelelangan ;
 - bahwa untuk keperluan dengan butir (a) dan (b) di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 ;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 ;
 - Keputusan Presiden RI. Nomor 65 tahun 1963 ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003, dan beberapa kali dilakukan perubahan dan terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 85 Tahun 2006 ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006 ;
 - Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, Jo. Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005 ;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 ;
 - DIPA Unmul Tahun 2007 Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2007 Tanggal 31 Desember 2006.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama :
- Mengadakan perubahan / perbaikan SK. Rektor Unmul Nomor 62/LK/2007 tanggal 24 Januari 2007, Tentang Pembentukan panitia pelaksana pelelangan dan panitia pemeriksa dalam rangka Rehab dan Pemeliharaan Gedung di lingkungan Universitas Mulawarman yang pembiayaannya bersumber dari dana DIPA Unmul tahun anggaran 2007 ;

- Kedua :
- Menunjuk Panitia Pelaksana pelelangan dalam rangka rehab dan pemeliharaan Gedung di lingkungan Universitas Mulawarman yang pembiayaannya bersumber dari dana DIPA Unmul tahun anggaran 2007 , dengan susunan sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Panitia
1.	H. Rustam, S.Sos., M.Si.	Kasubbag. RT.	Ketua
2.	Muhammad Yarah, S.Hut	Kasubbag. PRP	Sekretaris/ Merangkap Anggota
3.	Supoyo, S.Sos.	Staf. Perlengkapan	Anggota
4.	Eko Rahmadi, A.Md.	Staf Keuangan	Anggota
5.	Ernilawaty, SE.	Staf Perencanaan	Anggota

- Ketiga : Tugas-tugas Panitia :
- a. Panitia harus memahami seluruh pekerjaan yang akan dilelangkan ;
 - b. Panitia harus memahami bagian-bagian pekerjaan yang akan dilelangkan, atau jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas panitia yang bersangkutan.
 - c. Panitia harus mengetahui dan menguasai dokumen lelang dan peraturan –peraturan/ Tata cara pelaksanaan pelelangan yang akan dilaksanakan
 - d. Seluruh panitia harus berperan serta secara aktif dalam menangani pekerjaan dan permasalahan yang menjadi tugas dan tanggung jawab panitia ;
- Keempat : Panitia yang dimaksud pada diktum kedua dalam melaksanakan pekerjaannya harus selalu berkoordinasi dengan Pembantu Rektor II dan Kepala BAUK dan bertanggung jawab atas tugasnya kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Kelima : Keputusan ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 2 Januari 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 ;
- Keenam : Dengan berlakunya keputusan ini, keputusan Rektor Unmul Nomor 62 /LK/2006 tanggal 24 Januari 2007 dinyatakan dicabut atau tidak berlaku lagi ;
- Ketujuh : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 29 Juli 2007

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr
NIP. 130969027



Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
5. Karo Keuangan Depdiknas di Jakarta ;
6. Karo Umum Depdiknas di Jakarta ;
7. Para Pembantu Rektor, Dekan, Ketua Lembaga dan Kepala Biro dilingkungan Unmul ;
8. Asli : Keputusan ini di sampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ;
9. Arsip.